PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311
Telp.(0287) 381447, Faxmile (0287) 38128
Website : http://disdikpora.kebumenkab.go.id Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060 / 022

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan , maka setiap penyelenggara pelayanan , wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahuun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahu n 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Ruang Lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir;

KEDUA : Standar Pelayanan Prosedur pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

a. Pengelolaan Surat Masuk;
b. Pengelolaan Surat Keluar;
c. Pengesahan atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
d. Penerbitan surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca.
e. Rekomendasi Usulan Bantuan Provinsi;
f. SIM Tunjangan Profesi Jabatan Fungsional Guru /Pamong/Pengawas TK/SD/SMP/Kesetaraan;
g. Surat Rekomendasi Pindah Sekolah;
h. Pelayanan informasi pada sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan - dapodik
i. Pelayanan PIP (Program Indonesia Pintar);
j. Pelayanan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru);
k. Pengelolaan Pengaduan Masyarat;
l. Pelayanan informasi umum kepagawaian pada sub bagian umum dan kepegawaian;
m. Pendampingan Satuan Pendidikan oleh Pengawas TK/SD/SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
n. Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Non Formal oleh Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Standar Pelayanan Prosedur sebagaimana Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kineja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraa, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Mencabut SK Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor : 060/020/2022 dan dinyatakan berlaku;

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 6 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DISDIKPORA

YANIE GIAT SETYWAN